



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota
Tangerang Selatan, dalam hal ini menguasai kepada
Advokat beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021, dahulu
disebut sebagai Penggugat sekarang disebut
Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang
Selatan, dalam hal ini menguasai kepada Advokat
beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat
Khusus tanggal 20 Desember 2021, dahulu sebagai
Tergugat sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.,
tanggal 23 Nopember 2021 dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai
berikut:



MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI

1. Mengabukan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat () kepada Pergugat ();
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 3.1. Sebuah rumah terletak di Kota Tangerang Selatan, rumah tersebut di atas tanah yang batas-batasnya:
 - Utara : Gg. kecil;
 - Selatan : Rumah ibu Sri Utami;
 - Timur : Tanah obyek sengketa 140 m²;
 - Barat : Rumah bapak Kadir dan rumah bapak Riyan;
 - 3.2. sebidang tanah yang luasnya 140 m², yang terletak di Kota Tangerang Selatan, yang berbatasan dengan:
 - Utara : Gg. Kecil;
 - Selatan : Rumah ibu Sri Utami;
 - Timur : Jalan Pelembang No.26;
 - Barat : Tanah obyek sengketa 330 m²;
 - 3.3. Sebidang tanah yang luasnya 498 m², dan di atasnya terdapat 4 buah Kios terletak di Kota Tangerang Selatan, batas-batasnya adalah:
 - Utara : Perumahan Kostaria;
 - Selatan : Jalan Kelurahan Buaran;
 - Timur : Samudra Kafe;
 - Barat : Tanah obyek sengketa 305 m²;
 - 3.4. Sebidang tanah yang luasnya 305 m², dan terdapat di atas tanah tersebut 7 buah Kios dan satu buah Toko Bahan Bangunan, terletak di Kota Tangerang Selatan, batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Utara : Perumahan Kostaria;
 - Selata : jalan Kelurahan Buaran;
 - Timur : tanah obyek sengketa 498 m²;
 - Barat : Perumahan Kostaria;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5.1 unit mobil Toyota Fortuner, warna putih, No.Pol. B.202 CPM., tahun 2011;
- 3.6.1 unit motor Honda Beat, warna hitam, No. No.Pol. B.4656 NFH. tahun 2018;
- 3.7.1 unit truk Mitshubishi Colt Diesel, warna kuning, No. No.Pol. B. 9180 OM. tahun 2005;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan sisa utang ke bank BRI yang terhitung tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp.235.685.143,60 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus) adalah adalah harta bersama yang berupa utang Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang tersebut di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari utang tersebut;
8. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama Adnan Rangga Dewa, dengan memberikan akses seluas-seluasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. satu unit mobil Suzuki Jimny;
 - 2.2. satu unit motor Suzuki Satria FV No. kendaraan B 3145 NYN;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. satu unit mobil Suzuki Carry No. kendaraan B 9387 WAA;
- 2.4. satu unit motor Honda Vario Tahun 2007;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.895.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 29 Desember 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 29 Desember 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Desember 2021, yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding keberatan terhadap putusan *a quo* karena:

- I. Putusan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung oleh bukti-bukti yang sah bahwa terbanding/tergugat telah melakukan zina dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menghasilkan putusan yang merugikan Pembanding/Penggugat;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Putusan tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tidak menerapkan perluasan pembuktian tentang bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- III. Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan terhadap objek sengketa harta bersama yang salah sehingga menghasilkan putusan yang *error in objecto*;
- IV. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak menetapkan objek sengketa harta bersama yang telah terbukti dan tidak dibantah oleh Terbanding/Tergugat;
- V. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa membenarkan dalil Terbanding/Tergugat yang tidak terbukti dan didukung bukti yang tidak sempurna atau tidak lengkap sehingga menghasilkan putusan yang *ultra petita*;
- VI. Berdasarkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada point i memori banding ini, maka pembagian harta bersama adalah 75% untuk Pembanding/Penggugat dan 25% untuk Terbanding/Tergugat atau setidak-tidaknya Pembanding/Penggugat mendapatkan bagian yang lebih dari pada bagian untuk Terbanding/Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut Penggugat/Pembanding mohon untuk diputuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat EKA MULYANINGSIH binti IDRIS dan Tergugat ASMIN SAMIT bin SAMIT sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 094/094/IV/1998 tertanggal 26 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, putus karena perceraian dengan talak satu ba'in

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sugra Terbanding/Tergugat ASMIN SAMIT bin SAMIT terhadap
Pembanding/Penggugat EKA MULYANINGSIH binti IDRIS;

3. Menetapkan sebagai hukum harta dan utang bersama antara
Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat adalah berupa:

I. HARTA:

a. Benda tetap/tidak bergerak:

1. Tanah seluas 330 m² disertifikat masih tertulis terletak di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tersebut dalam SHM No.01218 dengan Surat Ukur No.10/BUARAN/2010 terlampir dalam Sertifikat Hak Milik No.01218, yang diperoleh pada tanggal 28 April 2010. Taksiran harganya adalah $330 \text{ m}^2 \times \text{Rp}4.000.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp}1.320.000.000,-$ (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
2. Rumah diatas tanah SHM No.01218 tersebut di atas, ditaksir dengan harga $100 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp} 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah);
3. Tanah seluas 140 m² terletak seperti pada point 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 2364 dengan Surat Ukur No. 727/BUARAN/2016 terlampir dalam Sertifikat Hak Milik No.2364, yang diperoleh pada tanggal 31 Juli 2018, ditaksir dengan harga $140 \text{ m}^2 \times \text{Rp}4.000.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp} 560.000.000,-$ (lima ratus enam puluh juta rupiah);
4. Tanah seluas 498 m² terletak di Kota Tangerang Selatan (di Sertifikat Hak Milik masih tertulis Kabupaten Tangerang), sebagaimana tersebut dalam SHM No. 01090 dengan Surat Ukur No.72/BUARAN/2007 terlampir dalam Sertifikat Hak Milik No.01090, yang diperoleh pada tanggal 12 November 2007, ditaksir dengan harga $498 \text{ m}^2 \times \text{Rp} 4.000.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp}1.992.000.000,-$ (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
5. Tanah seluas 305 m² terletak di Kota Tangerang Selatan (di Sertifikat Hak Milik masih tertulis Kabupaten Tangerang), sebagaimana tersebut dalam SHM No.01095 dengan Surat Ukur No.73/BUARAN/2007 terlampir dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.01095, yang diperoleh pada tanggal 30 November 2007, ditaksir dengan harga $305 \text{ m}^2 \times \text{Rp}4.000.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp}1.220.000.000,-$ (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
6. 10 unit kios yang berdiri diatas tanah SHM No. 01090 dan SHM No. 01095 tersebut diatas, terdiri dari:
 - a. $(6 \times 3) \text{ m}^2 \times 7 \text{ unit} \times \text{Rp}2.000.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp}252.000.000,-$ (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - b. $(3 \times 4) \text{ m}^2 \times 3 \text{ unit} \times \text{Rp}2.000.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp}72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah);
 7. Toko Bahan Bangunan (TB) Eka Mulia Jaya yang berdiri diatas tanah SHM No.01090 dan SHM. No.01095 tersebut diatas, di mana taksiran harganya sudah termasuk ke dalam point 6;

b. Benda Bergerak:

1. Mobil Toyota Fortuner 2.5 G AT tahun 2011 warna putih dengan nomor polisi B 202 CPM dan nomor rangka MHFZA6963133026131 sebagaimana tersebut dalam BPKB., ditaksir dengan harga Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi B 4656 NFH. dan nomor rangka MH1JFZ123JK523133 sebagaimana tersebut dalam BPKB. ditaksir dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 334 tahun 2005 warna kuning dengan nomor polisi B 9180 OM dan nomor rangka MHMF334E5R032468 sebagaimana tersebut dalam BPKB., ditaksir dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c. Piutang:

1. Piutang di PT. Margusta Bangun Perkasa beralamat di Jl. Terusan Martanegara No. 8, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piutang pada saudara Kuad, Mukhlas, dan Buyung atas Kavling Perumahan di Bogor, sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

II. UTANG:

Kredit Usaha Bank BRI:	Rp500.000.000,-
<u>Bunga Bank 6%/tahun x 4 tahun:</u>	<u>Rp 63.000.000,- +</u>
Total Utang:	Rp 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah);

merupakan harta dan utang bersama dalam perkawinan antara Pemanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang harus dibagi kepada kedua belah pihak secara adil sesuai dengan kondisi riil rumah tangga Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

- Menetapkan bahwa yang menanggung biaya pendidikan kedua anak Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat bernama Rahmalia Wulandari dan Adnan Rangga Dewa adalah Pemanding/Penggugat.
- Menetapkan bahwa utang seperti tersebut pada diktum angka 3 point II ditanggung sepenuhnya oleh Pemanding/Penggugat;
- Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama pada diktum angka 3 point I tersebut diatas adalah 75% untuk Pemanding/Penggugat dan 25% untuk Terbanding/Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 - $75\% \times \text{Rp}6.156.000.000,- = \text{Rp}4.617.000.000,-$ (empat milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah) untuk Penggugat;
 - $25\% \times \text{Rp}6.156.000.000,- = \text{Rp}1.539.000.000,-$ (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Tergugat;
- Menghukum Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang menguasai objek sengketa sebagaimana diktum angka 3 point I tersebut diatas untuk menyerahkan bagian masing-masing sesuai porsinya secara natura, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dilakukan lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya akan diserahkan kepada para pihak sesuai porsi bagiannya masing-masing;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 21 Oktober 2021 berdasarkan Surat Tanda Terima kontra memori banding nomor 2947/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 21 Januari 2022, yang menyampaikan intinya sebagai berikut;

Bersama ini dengan Hormat Terbanding semula Tergugat, menyampaikn Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding semula Penggugat, dengan uraian mengenai permohonan banding kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya;
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding semula Penggugat, pada halaman 5-8 yang mendalilkan pertimbangan hukum majelis hakim, alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak telah berbuat zina sebagai bukti yaitu bukti P-11, bukti 12, bukti P-16, bukti P-18, dan bukti P-19. Bahwa dalil Pembanding tersebut telah keliru dan salah dalam menilai fakta hukum, karena pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo*, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan dengan mempertimbangkan kekuatan alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR *jo.* 1866 KUHPperdata;
3. Bahwa dalil Pembanding tersebut telah keliru dan salah dalam menilai fakta hukum, karena pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo*, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan dengan mempertimbangkan kekuatan alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR *jo.* 1866 KUHPperdata;
4. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding semula Penggugat, pada halaman 8-11 yang mendalilkan

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum majelis, dalil Pembanding tersebut telah keliru dan salah dalam menilai fakta hukum, karena pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo*, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan;

5. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding semula Penggugat, pada halaman 11-14 yang mendalilkan pertimbangan hukum majelis sehingga alat bukti yang di sampaikan oleh Pembanding/Tergugat dikesampingkan atau tidak dapat di terima, sehingga putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara *a quo*, telah benar, seksama dan cermat dalam mempertimbangkan semua fakta hukum yang di peroleh dari kekuatan alat bukti yang sah yang di peroleh dalam persidangan dan di jadikan sebagai pertimbangan hukum;
6. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding semula Penggugat, pada halaman 11-14 yang mendalilkan pertimbangan hukum majelis bahwa dalil Pembanding tersebut telah keliru dan salah dalam menilai fakta hukum, karena pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo*, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan;
7. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding semula Penggugat, pada halaman 22-24 yang mendalilkan pertimbangan hukum majelis, sehingga Terbanding/Tergugat merupakan pekerja keras yang bertanggungjawab terhadap keluarga, sehinggal dalil-dalil Pembanding/Penggugat seharusnya di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;
8. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding semula Penggugat, pada halaman 25-26 yang mendalilkan pertimbangan hukum majelis;

Bahwa Berdasarkan semua hal sebagaimana di uraikan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Mengadili:

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan **PEMBANDING semula PENGGUGAT**, untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PEMBANDING semula PENGGUGAT**, untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak GUGATAN PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT EKA MULYANINGSIH binti IDRIS dengan TERGUGAT ASMIN SAMIT bin SAMIT sebagaimana tertuang dalam kutipan akta nikah no. 094/094/IV/1998 tertanggal 26 april 1998 yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, putus karena cerai;
3. Menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01218, yang terletak di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, luas $\pm 330 \text{ m}^2 \times 2.000.000/\text{M}$, dengan total Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), adalah milik TERBANDING semula TERGUGAT bukan HARTA BERSAMA atau HARTA GONO-GINI karena merupakan hibah dari orangtua TERBANDING semula TERGUGAT;
4. Menetapkan sebagai harta bersama atau harta gono-gini antar PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING semula TERGUGAT adalah berupa:
 - 1) Rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01218, luas tanah 78 M^2 dan luas bangunan $6.5 \text{ M}^2 \times 12 \text{ m}^2$ maka jika di uangkan tanah dan bangunan sebesar $1.000.000/\text{M}$, maka total aset tersebut Sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - 2) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2364, luas tanah 140 m^2 jika di uangkan aset tersebut dengan harga $2.000.000/\text{M}^2$ sehingga total harga tanah secara keseluruhan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



- 3) Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas 35 m² dan SHM. tersebut telah di batalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena ada di Sempadan Jalan dan Saluran Air;
- 4) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01090, luas tanah 498 m² jika di uangkan aset tersebut dengan Kisaran Harga 4.000.000/m² maka total harga tanah tersebut sebesar Rp1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 5) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 01095, luas tanah 305 M² jika di uangkan aset tersebut dengan kisaran harga 4.000.000/m² maka total harga tanah tersebut sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 6) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01090, luas tanah 98 m² di tanah tersebut terdapat 4 (empat) Ruko, masing-masing dengan luas bangunan 24.5 m², lebar 3.5 M² panjang 7 m² sehingga jika di uangkan Bangunan Ruko tersebut dengan kisaran 3.000.000/m² sehingga secara keseluruhan total harga Ruko tersebut sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- 7) Toko Bahan Bangunan TB. Eka Mulya Jaya, dengan taksiran Isi Rp800.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- 8) Tanah dan bangunan Kios dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01095, dengan luas tanah 40 m² dengan luas bangunan kios 4 m² X 10 m² sehingga jika di uangkan harga tanah dan bangunan kisaran 3.000.000/m² total secara keseluruhan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 9) Bangunan Kios yang di bangun di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01095 yakni ada 4 (empat Kios):
 - a. Kios 1 dengan ukuran 4X4 m² = 16 m² dengan harga sebesar 1.500.000/M sehingga total harga 16 m² adalah sebesar Rp24.000.000,00;
 - b. Kios 2 dengan ukuran 4X5 m² = 20 m² dengan harga sebesar 1.500.000/m² sehingga total harga 20 m² adalah sebesar Rp30.000.000,00;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kios 3 dengan ukuran $4 \times 6 \text{ m}^2 = 24 \text{ m}^2$ dengan harga sebesar $1.500.000/\text{m}^2$ sehingga total harga 24 m^2 adalah sebesar Rp36.000.000,00;
- d. Kios 4 dengan ukuran $3 \times 6 \text{ m}^2 = 18 \text{ m}^2$ dengan harga sebesar $1.500.000/\text{m}^2$ sehingga total harga 18 m^2 adalah sebesar Rp27.000.000,00;

HARTA BERGERAK

- 1) Toyota Fortuner Tahun 2011 dengan Nomor Polisi B.202 CPM;
- 2) Suzuki Jimmy Tahun 1992;
- 3) Honda Beat Tahun 2018 Nomor Polisi B.4656 NFH.;
- 4) Motor Suzuki Satria FV Nomor Polisi B.3145 NYN.;
- 5) Mitsubishi Col Diesel FE 334 Tahun 2005 Nomor Polisi B.9180 QM.;
- 6) Suzuki cary Tahun Pembuatan 2010 Nomor Polisi B.9387 WAA.;
- 7) Motor Honda Vario Tahun 2007;
- 8) Honda CRF 150 Nomor Polisi B.4803 TTV, tahun Pembuatan 2017, sekarang berada di tangan pihak ke 3 (tiga) sebagai jaminan Hutang;

DAFTAR PENDAPATAN SEWA DAN USAHA

- 1) Kios Mie Ayam + alat listrik dengan uang sewa Rp1.600.000/bulan sehingga dalam setahun atau 12 bulan dengan total sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Kios Es Jeruk + service Handphone dengan uang sewa Rp1.200.000/bulan, sehingga jika di hitung dalam setahun/12 bulan mata total uang sewa sebesar Rp14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 3) Toko Alat Tulis dan Foto Kopy dengan uang sewa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun;
- 4) Toko Kios Bakso Podomoro, dengan uang sewa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun;
- 5) Toko Kios Bimbingan Belajar dengan uang sewa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per tahun;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Toko Prabot Rumah Tangga 1 (satu), dengan uang sewa, sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per tahun;
- 7) Toko Prabot Rumah Tangga 2 (dua), dengan uang sewa, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per tahun;
- 8) Toko Plastik dan Bahan Kue, dengan uang sewa, sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per tahun;
- 9) Toko Cafe, dengan uang sewa, sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per tahun;
- 10) Pendapatn sewa angkutan kendaraan Truk Cold Diesel dengan PT. ARESKO dengan 60 (enam puluh) ritasi per bulan, dengan harga 350.000/R sehingga dalam satu Bulan sehingga $60 \times 350.000 =$ Rp21.000.000 sehingga jika di totalin pendapatan dalam setahun sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 11) Pendapatan Toko, belum bangunan bersih sebesar Rp20.000.000 per bulan, sehingga jika di totalin dalam setahun maka pendapatan adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

PIUTANG

1. Piutang Kepada PT. MBP. sebesar Rp180.000.000,00 (seartus delapan puluh juta rupiah);
2. Piutang kepada Bapak Kuat Iswanto, sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Merupakan harta bersama dalam perkawinan antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING semula TERGUGAT yang harus di bagi secara adil dan rata sesuai dengan kompilasi hukum islam;

5. Menetapkan bahwa yang mananggung pendidikan kedua anak ANTARA PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING semula TERGUGAT adalah DI TANGGUNG BERSAMA baik PEMBANDING semula PENGGUGAT maupun TERBANDING semula TERGUGAT;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan UTANG yang ada pada masa perkawinan yang belum lunas di TANGGUNG BERSAMA baik PEMBANDING semula PENGGUGAT maupun TERBANDING semula TERGUGAT;
7. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama (gono-gini) dengan adil yaitu 50% untuk PEMBANDING semula PENGGUGAT dan 50% untuk TERBANDING semula TERGUGAT dari harta bersama yang di peroleh dalam masa perkawinan;
8. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT jika lalai dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan permohonan sita jaminan (*Conserfatoir Beslag*) kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah diregister tanggal 27 Desember 2021 yang diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten tertanggal 10 Januari 2022;

Bahwa permohonan sita ini merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2947/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 23 Nopember 2021, dengan alasan bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi ini tidak merupakan upaya yang sia sia maka sudah cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan dan demi untuk menghindari tindakan Tergugat Rekonsensi memindah tangankan dan atau mengalihkan atau mengasingkan barang obyek perkara selama proses pemeriksaan di tingkat banding dan untuk menghindari gugatan rekonsensi kelak mengalami *illusoir* atau hampa serta menghindari konplikasi sengketa dengan pihak ketiga, maka dimohonkan untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan perkara *a quo* dalam kompensi point 3.1 s/d point 3.7 dan dictum amar putusan dalam rekonsensi point 2.1 s/d point 2.4.;

Bahwa terhadap permohonan sita tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Putusan Sela

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn tanggal 14 Maret 2022, untuk meminta keterangan terhadap Pemohon Sita/Terbanding dan Termohon Sita/Pembanding terkait hal hal yang diperlukan dengan Permohonan Sita tersebut;

Bahwa telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Januari 2022, yang isinya menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding dalam perkara Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tidak melaksanakan panggilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 02 Maret 2022 Nomor 00/Pdt.G/2022/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada advokat beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2021. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, ternyata telah melampirkan foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Advokat telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Desember 2021, pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 1 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya, dengan demikian permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975, jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator, namun ternyata usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *ligitatif* dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 23 Nopember 2021, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lebih dahulu hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah diregister tanggal 27 Desember 2021 yang diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten tertanggal 10 Januari 2022, yakni pada saat perkara ini disidangkan pada Pengadilan Tingkat Banding, maka terhadap permohonan sita jaminan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang sita Jaminan yang diajukan Pemohon Sita dan karena hal sita tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputuskan dengan putusan sela pada tanggal 31 Maret 2022, yang amarnya berbunyi Menolak Permohonan Sita yang diajukan Pemohon Sita, untuk itu Majelis Hakim menganggap telah selesai dan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya Penggugat keberatan atas adanya upaya Tergugat secara tiba-tiba aktif mengelola toko bahan bangunan Eka Mulya Jaya, adanya upaya Tergugat memasukkan perempuan yang disebut sebagai isterinya ke rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat, dan adanya upaya pengambil-alihan uang sewa oleh Tergugat atas penyewa kios-kiosnya, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa harta bersama dan rumah tempat tinggal adalah milik Penggugat dan Tergugat keduanya masih berstatus suami-istri dan juga belum ada putusan Pengadilan tentang pembagiannya, maka Penggugat dan/atau Tergugat berhak untuk mengelola harta maupun keinginan menempatinya, maka terhadap hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk menghentikan kegiatan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan telah tepat dan benar karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, berdasarkan hal itu maka tuntutan provisi Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan perceraian Penggugat dengan mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan perselisihan dan

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat pernah melakukan pemukulan dan menendang terhadap Penggugat hingga terjatuh dan memar memar, menurut saksi II Penggugat dikatakan bahwa Tergugat juga telah ada hubungan dengan perempuan lain, bahwa Tergugat atas kekeliruannya telah membuat surat pernyataan maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana bukti P.19;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena Tergugat telah mengakui ada wanita lain bersama dengan Tergugat, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang lainnya mengenai perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu petitum Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat kepada Penggugat, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding yang dikatakannya sebagai tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap bahwa Tergugat telah melakukan zina dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menghasilkan putusan yang merugikan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa sesuai dengan tuntutan petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) yakni Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut di atas telah tepat dan sesuai dengan

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan karena sepanjang alasan perceraian telah tepat dan terbukti, serta memenuhi ketentuan yang berlaku maka putusan dapat dijatuhkan, karenanya keberatan Pembanding tidak tepat dan berlebihan dan patut diabaikan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang meliputi Harta dan hutang yang terjadi selama dalam perkawinan antara keduanya dapat diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar gugatan Penggugat poin 23. I.a.1, yaitu tanah yang luasnya 330 m² yang terletak di Kampung Buaran RT002, RW006, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dengan batas-batas:

- Utara : Gg. Kecil;
- Selatan : Rumah ibu Sri Utami;
- Timur : Tanah obyek sengketa 140 m²;
- Selatan : Rumah bapak Kadir dan bapak Riyan;

dibantah oleh Tergugat yang menurut Tergugat tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah bawaan Tergugat yang diperoleh dari hibah orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01218, tanggal 28 April 2020), dan bukti P.13 (Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Bank BRI Nomor 41 tanggal 24 Mei 2021) kedua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, oleh karenanya menjadi alat bukti yang sah menjelaskan bahwa obyek sengketa tersebut adalah Hak Milik yang masih dalam Hak Tanggungan bank BRI dan sebagai jaminan utang kepada bank BRI, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Hak Milik tersebut yaitu Hak Milik yang masih dalam Hak Tanggungan bank BRI dan harta tersebut telah berada dalam keadaan jaminan hipotik pada Bank BRI, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), dan demikian pula bukti surat T.3 (Fotocopy Akta Hibah Nomor 554/2005 tanggal 18 Maret 2005) tentang Akta Hibah dikesampingkan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat angka 23. I.a.2, yaitu sebuah rumah yang terletak di atas tanah gugatan angka 23. I.a.1, tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan gugatan Penggugat angka 23. I.a.2, tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat poin 23. I.a.3, yaitu tanah luas 140 m², terletak di Kota Tangerang Selatan, dan sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang berbatasan dengan:

- Utara : Gg. Kecil;
- Selatan : rumah ibu Sri Utami;
- Timur : jalan Pelembang no.26;
- Barat : tanah obyek sengketa 330 m²;

tidak dibantah oleh Tergugat, meskipun saksi Tergugat, bernama Sukanta bin Arpah telah menerangkan bawa tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat dan keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama keterangan saksi tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti Surat P.6 (fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2364 tanggal 31 Juli 2018), bukti surat tersebut telah dicocokkan dan diberi materai karenanya menjadi alat bukti yang sah sebagai Sertifikat Hak Milik, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 23. I.a.4, yaitu tanah yang luasnya 498 m², yang terletak di Kota Tangerang Selatan, dan dalam Pemeriksaan Setempat tanah obyek sengketa tersebut batas-batasnya adalah:

- Utara : Perumahan Kostaria;
- Selatan : jalan Kelurahan Buaran;
- Timur : Samudra Kafe;
- Barat : tanah obyek sengketa 305 m²;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat dan dikaitkan dengan bukti surat P.5, (fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 01090 tanggal 12 Nopember 2007), alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa karenanya menjadi alat bukti yang sah sebagai bukti Hak Milik, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat poin 23. I.a.5, yaitu tanah yang luasnya 305 m², yang terletak di Kota Tangerang Selatan, yang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat dinyatakan diatas tanah sengketa ini berdiri bangunan permanen berupa Toko Bahan Bangunan (TB) Eka Mulya Jaya sebagai termasuk obyek sengketa poin 23.I.a.7, dengan batas batasnya adalah:

- Utara : Perumahan Kostaria;
- Selatan : jalan Kelurahan Buaran;
- Timur : tanah obyek sengketa 498 m²;
- Barat : Perumahan Kostaria;

tidak dibantah oleh Tergugat dan dikaitkan dengan bukti surat P.7 (fotocopy Sertifikat hak milik Nomor 01095 tanggal 30 Nopember 2007), alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa karenanya menjadi alat bukti yang sah sebagai bukti Hak Milik, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat poin 23. I.a.6.a, yaitu yaitu berupa 7 unit kios, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat kios tersebut diketahui berada di atas tanah yang luasnya 305 m² termasuk sebagai obyek

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa poin 23.I.a.5, tidak dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan gugatan Penggugat poin 23. I.a.6.a dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 23. I.a.6.b, yaitu 3 buah unit kios dan setelah diadakan Pemeriksaan Setempat Kios tersebut berjumlah 4 buah Kios dan Kios-Kios tersebut terletak di atas tanah yang luas 498 m2 termasuk sebagai obyek sengketa poin 23.I.a.4, tidak dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan gugatan Penggugat poin 23. I.a.6.b dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 23. I.a.7, yaitu Toko Bahan Bangunan (TB) Eka Mulya Jaya dan setelah Pemeriksaan Setempat toko bahan bangunan tersebut terletak di tanah yang luasnya 305 m2 termasuk sebagai obyek sengketa poin 23.I.a.5, tidak dibantah oleh Tergugat dan sesuai pula dengan bukti-bukti surat P.8, P.9 dan P.10 maka sesuai dengan ketentuan gugatan Penggugat poin 23. I.a.7 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 23. I.b.1, yaitu satu unit mobil Toyota Fortuner warna putih nomor polisi B.202 CPM, gugatan Penggugat angka 23. I.b.2, yaitu satu unit motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B.4656 NFH dan gugatan Penggugat angka 23. I.b.3, yaitu satu unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi B.9180 OM, Tergugat tidak membantah terhadap obyek-obyek sengketa tersebut, maka gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak lainnya yang ditemukan pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan ditempat walaupun sebagai harta yang diakui keberadaannya oleh Penggugat dan Tergugat dalam hasil pemeriksaan ditempat karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup maka atas harta benda tersebut dinyatakan abscur libel dan tidak diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 23. I.c.1, yaitu piutang di P.T. Margusta Bangun Perkasa sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Tergugat tidak membantah, namun karena harta tersebut berada dipihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, dan pertimbangan ini menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap gugatan Penggugat angka 23. I.c.2, yaitu piutang di saudara Kuat Iswanto Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Tergugat tidak membantah, namun karena harta tersebut berada dipihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, dan pertimbangan ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap pernyataan piutang sebagaimana pada bukti P.20 yakni terkait pada gugatan poin angka 23. I.c.1, yaitu piutang di P.T. Margusta Bangun Perkasa, yang menyatakan adalah pihak ketiga diluar perkara yang akan melunasi atas hutangnya terhadap Toko Bangunan (TB) Eka Mulya Jaya, bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat angka II, yaitu utang kepada Bank BRI. sebesar Rp500.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), tidak dibantah oleh Tergugat, namun utang tersebut telah terbayar Rp327.314.856,40 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma empat puluh rupiah), sebagaimana bukti T.6, yaitu Laporan Transaksi Rekening BRI Penggugat tertanggal 23 Juni 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai gugatan Penggugat beralasan dan dibenarkan Tergugat karena itu gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa mengenai taksasi harga yang dibuat oleh Penggugat dan diikuti oleh Tergugat, tidak dapat dipertimbangkan karena nilai normal harga sangat fluktuatif sehingga jika ditentukan dengan harga tertentu akan menyulitkan ketika pelaksanaan isi putusan, disamping itu pula bahwa mengenai taksasi harga tersebut merupakan kewenangan lembaga

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Appraisal yang telah ditentukan tersendiri, maka mengenai taksasi harga tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum Penggugat angka 3 tentang harta Bersama dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, tentang tuntutan terhadap anak yang bernama Rahmalia Wulandari sudah berumur lebih dari 21 tahun, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa sudah tidak ada kewajiban bagi Penggugat ataupun Tergugat untuk membiayai anak tersebut, sebagaimana pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi anak yang bernama Adnan Rangga Dewa masih berumur 17 tahun dan ingin tinggal bersama dengan Penggugat, maka hak asuh anak tersebut dapat ditetapkan kepada Penggugat, sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai biaya pemeliharaan anak sesuai ketentuan adalah kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sebagaimana di atas dalam Pasal 105 huruf (b), meskipun sebagaimana bukti P.17 yang mengirim biaya pendidikan kepada anak adalah Penggugat, dan berdasarkan bukti surat T.4 dan T.5, Tergugat sebagai pegawai tetap pada P.T. Bumi Serpong Damai sebagai Anggota Security, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa layak dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan sependapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 4 dikabulkan sesuai tuntutan subsidair;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 yaitu Penggugat sanggup membayar utang bersama bertentangan dengan hukum kecuali terjadi kesepakatan damai terhadap seluruh harta, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan ditolak. sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan sependapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 5 dinyatakan ditolak dan untuk melunasi hutang bersama terhadap Hutang ke Bank BRI menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat, masing masing berkewajiban melunasi hutang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang tersebut dan untuk menghindari dari pelanggaran ketentuan *ultra Petita* suatu gugatan maka kewajiban pembayaran utang bagi Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebutkan menjadi amar putusan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 tentang pembagian harta bersama tersebut di atas dengan perbandingan pembagian untuk Penggugat 75% dan untuk Tergugat 25%, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah diungkapkan dimuka, bahwa Penggugat dan Tergugat merintis usaha secara bersama yang kemudian Tergugat bekerja di bidang lain, maka harta bersama tersebut di atas diperoleh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yang dalam penjelasan undang-undang tersebut yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dan hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya tidak mengatur secara jelas pembagian dari harta bersama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil pendapat hukum yang terdapat dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separoh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat masing masing berhak separoh dari harta bersama tersebut. sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar dan sependapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena harta-harta tersebut berada pada pihak Penggugat, maka petitum Penggugat angka 7 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Tergugat dan apabila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dilelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konpensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi angka 13 tentang harta tidak bergerak pada angka 1 sampai dengan angka 10.a, 10.b, 10.c, 10.d yang mana harta-harta tersebut sudah dipertimbangkan dalam konpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan sependapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi angka 13 tentang harta bergerak angka 1, 3 dan 5 telah dipertimbangkan dalam konpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan sependapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi angka 13 tentang harta bergerak angka 2, yaitu satu unit mobil Suzuki Jimny, angka 4, yaitu satu unit motor Suzuki Satria FV No. Kendaraan B 3145 NYN, angka 6, yaitu satu unit mobil Suzuki Carry No. Kendaraan B 9387 WAA, angka 7 yaitu satu unit motor Honda Vario Tahun 2007, Tergugat Rekonpensi tidak membantah dan sesuai dengan bukti surat T.7 maka dalil gugatan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan telah terbukti, demikian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bahwa terhadap harta bergerak lainnya yang ditemukan pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan ditempat walaupun sebagai harta yang diakui keberadaannya oleh Penggugat dan Tergugat dalam hasil pemeriksaan ditempat karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup tentang alas dari harta benda sengketa tersebut, maka atas harta benda tersebut harus dinyatakan abscur libel dan tidak diterima;

Menimbang mengenai gugatan Penggugat angka 13 terhadap harta bergerak angka 8, yaitu satu unit mobil Honda CRF 150 Nomor B 4803 TTV dan Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa mobil tersebut berada dalam agunan, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima, gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dikesampingkan, demikian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan sependapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 13 mengenai Pendapatan Sewa dan Usaha dari angka 1 sampai dengan angka 11, oleh karena pendapatan tersebut masih dalam suami-istri, belum terjadi pembagian terhadap harta bersama maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dikesampingkan. gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dikesampingkan. sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan sependapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena itu bukti T.8 berupa pendapatan dari toko bahan bangunan di kesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi angka 13 tentang piutang ke PT. MBP sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan piutang ke saudara Kuat Iswanto sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang mana gugatan

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi tersebut telah dipertimbangkan dalam konpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dikesampingkan, demikian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan sependapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonpensi angka 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian, telah dipertimbangkan dalam konpensi maka petitum angka 2 tersebut ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonpensi angka 3 yang menyatakan yang menyatakan bahwa sebidang tanah luasnya 330 m2 terletak di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, adalah milik Tergugat, yang mana petitum tersebut telah dipertimbangkan dalam petitum konpensi, maka petitum tersebut juga ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonpensi angka 4 tentang harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum Penggugat Rekonpensi tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonpensi angka 5 tentang biaya pendidika anak, petitum angka 6 tentang utang bersama dan petitum angka 7 tentang pembagian harta bersama yang mana petitum-petitum tersebut telah dipertimbangkan dalam konpensi maka petitum-petitum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonpensi angka 8 tentang agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan surat-surat penting Tergugat, petitum tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka petitum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Penggugat Rekonpensi angka 9 tidak didukung oleh posita maka tuntutan tersebut harus ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepadanya sesuai pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimohonkan banding dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar selengkapny;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI

1. Mengabukan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Pergugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 3.1. Sebuah rumah terletak di Kota Tangerang Selatan, rumah tersebut di atas tanah yang batas-batasnya:
 - Utara : Gg. kecil;
 - Selatan : Rumah ibu Sri Utami;
 - Timur : Tanah obyek sengketa 140 m²;
 - Barat : Rumah bapak Kadir dan rumah bapak Riyan;
 - 3.2. Sebidang tanah yang luasnya 140 m², yang terletak di Kota Tangerang Selatan, yang berbatasan dengan:
 - Utara : Gg. Kecil;
 - Selatan : Rumah ibu Sri Utami;
 - Timur : Jalan Pelembang No.26;
 - Barat : Tanah obyek sengketa 330 m²;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



- 3.3. Sebidang tanah yang luasnya 498 m², yang di atasnya terletak 4 buah Kios terletak di Kota Tangerang Selatan, batas-batasnya adalah:
 - Utara : Perumahan Kostaria;
 - Selatan : Jalan Kelurahan Buaran;
 - Timur : Samudra Kafe;
 - Barat : Tanah obyek sengketa 305 m²;
- 3.4. Sebidang tanah yang luasnya 305 m², yang terletak di atas tanah tersebut 7 buah Kios dan satu buah Toko Bahan Bangunan, terletak di Kampung Buaran RT009, RW002, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Utara : Perumahan Kostaria;
 - Selatan : jalan Kelurahan Buaran;
 - Timur : tanah obyek sengketa 498 m²;
 - Barat : Perumahan Kostaria;
- 3.5. 1 unit mobil Toyota Fortuner, warna putih, No.Pol.B.202 CPM., tahun 2011;
- 3.6. 1 unit motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol.B.4656 NFH, tahun 2018;
- 3.7. 1 unit truk Mitshubishi Colt Diesel, warna kuning, No.Pol.B.9180 OM tahun 2005;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan sisa utang ke Bank BRI yang dihitung tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp235.685.143,60 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus) adalah adalah harta bersama yang berupa utang Penggugat dan Tergugat;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama Adnan Rangga Dewa, dengan memberikan akses seluas-seluasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Menetapkan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai harta bersama berupa benda bergerak poin 2, poin 4, poin 6 dan poin 7 yang tersebut dalam Gugatan Rekonpensi Tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.895.000,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan biaya banding yang hingga kini dihitung sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Masruri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imron, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn., tanggal 2 Maret 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mukhtar, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Drs. H. Masruri., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Imron, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Muhiddin SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mukhtar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Btn.